



P U T U S A N
Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUNARDI, SE BIN PARTO WIHARJO**
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur / Tanggal lahir : ± 58 Tahun / 7 Juli 1957;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
A g a m a : Katholik;
Tempat Tinggal : Jalan Putri Rambut Selako No. 796 RT.12
RW.04, Kembang Manis, Palembang;
Pendidikan : S1 (Sarjana Ekonomi);
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa ditahan dengan jenis **Tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 15 Juli 2014 Nomor : Print-02/N.6.10/07/2014, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 Juli 2014 Nomor : 01/Pen.Pid.Sus/2014/PN.LLG, sejak tanggal 4 Agustus 2014 sampai tanggal 02 September 2014;
3. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Agustus 2014 Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 September 2014 Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg, sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tahap I tanggal 13 November

hlm 1 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor : 52/Pen.TIPIKOR/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tahap II tanggal 12 Desember 2014 Nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2014/PT.PLG, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 20 Januari 2015 Nomor : 02/Pen.TIPIKOR/2015/PT.PLG, sejak 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 03/Pen/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2015;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG, tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Nomor : 44 /Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG. tanggal 8 Januari 2015;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
NOMOR.REG.PERKARA : PDS-03/N.6.10/Ft.1/07/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang mendakwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **SUNARDI, SE. BIN PARTO WIHARJO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 No: 002 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, bersama-sama dengan Drs. H. Suhrawardy, MM bin H. Akmal Pasha, SH. Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta seluruh anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Edwin Khotami, ST. MM., Amri Yunus, ST. Msi., Evi Hasuma Yani, Amd., Neneng Susanti. pada kurun waktu tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di

hlm 2 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang jalan Sukarela No.129.A Km-7 Palembang, atau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 571.316.825,00,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **SUNARDI, SE. BIN PARTO WIHARJO** dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 No: 002 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 dengan tugas terdakwa sebagai berikut :
 - a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Barang / Jasa meliputi : Spesifikasi Teknis Barang / Jasa dan Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang / Jasa;
 - e. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian pengadaan Barang / Jasa kepada PA/ KPA;
 - f. Menyerahkan asset hasil Pengadaan Barang / Jasa dan asset lainnya kepada Walikota Palembang dengan Berita Acara Penyerahan;
 - g. Menyimpan dan menjaga Keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
- Bahwa Dinas Kebersihan Kota Palembang pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2012 menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan pengumuman rencana umum Pengadaan Nomor : 900/035/DKK/2012 yang ditanda tangani oleh Zulfikri Simin, SH bin H. Simin selaku Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pengguna anggaran serta terdakwa Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Kabid Pengelolaan TPA dan Limbah Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Deva Rozano Leora, SE.MT. sebagai

hlm 3 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Penyimpanan Dana Penyaluran Sarana Prasarana Kebersihan Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pembantu PPK.

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 dengan surat No.003 tahun 2012 Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kebersihan Kota Palembang APBD tahun anggaran 2012 untuk pengadaan Dump truck dengan susunan : Drs. H. Surahwardy, MM. Selaku Ketua merangkap anggota, Edwin Khotomi, ST, MM. Selaku Sekretaris merangkap anggota, Amri Yunus, ST.Msi selaku anggota, Evi Hasumayani, Amd selaku anggota dan Neneng Susanty selaku anggota.
- Bahwa terdakwa Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 19 Januari 2012 membuat surat Nomor : 01/PPK-SN/DKK/2011 perihal proses pengadaan barang dan jasa kepada panitia pengadaan barang / jasa yang isinya : Agar segera melaksanakan Pelelangan Kegiatan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku, dan dilampirkan harga perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Dump Truck kegiatan APBD Kota Palembang tahun 2012 sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta Rupiah) tanpa kertas kerja penyusunan HPS.
- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa berdasarkan pasal 38 ayat 5 huruf a Perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahannya yaitu Kriteria barang khusus/ pekerjaan konstruksi khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi : a. Barang / jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah dimana terdakwa mengabaikan e-katalog harga kendaraan jenis dump truck yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) harga e-katalog kendaraan Isuzu bulan Desember 2011 jika harga kendaraan tidak terdapat di e- katalog maka yang menjadi acuan harga adalah Government Sales Operation (GSO) dari ATPM yang telah dipublikasikan sehingga dapat dilakukan Penunjukkan Langsung, jika tidak mendapatkan GSO dan e-katalog maka pengadaan kendaraan tersebut dalam pemilihan penyediaannya mengacu kepada Perpres Nomor 54 tahun 2010, yang oleh terdakwa menetapkan spesifikasi teknis kendaraan bukan spesifikasi umum, dimana terdakwa menentukan pada panjang dan lebar tertentu untuk kendaraan jenis merk Isuzu dengan rincian sebagai berikut :

hlm 4 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dimensi Casis panjang 5.830 MM;
 - b. Lebar 1.860 MM;
 - c. Tinggi 2.120 MM;
 - d. Jarak sumbu roda 3.360 MM;
 - e. Tinggi dari tanah 200 MM;
 - f. Isi sylinder 4000 s/d 4600 CC;
 - g. Berat kosong 2000 s/d 2180 kg;
 - h. Berat brutto 8000 s/d 8250 Kg;
 - i. Rem ; Hydraulic, sambungan ganda dengan Vacuum Booster ;
 - j. Rem tangan mekanisme Expanding di transmisi belakang;
 - k. Ban depan simple 7500/16/14 PR;
 - l. Ban Belakang Dorible 7.50/16/14 PR;
 - m. Velg 6.00 GS X 16;
 - n. Stir power stering;
 - o. Tinggi Bak Dump Truck 150 CM;
 - p. Tinggi Leached : gambar terlampir;
 - q. Kabin jungkit;
 - r. Radio CD/ MP3;
 - s. Sabuk pengaman tipe otomatis;
 - t. Garansi Chassis ;
 - u. Garansi Bank;
 - v. Kaca Film 10 %;
 - w. Kamera mundur.
- Bahwa tanggal 13 Februari 2012 Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa membuat surat Nomor :019/PAN/APBD/DKK/2012 perihal penetapan Pemenang Lelang pengadaan 10 unit Dump truck yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam surat tersebut ditetapkan pemenang untuk pengadaan mobil Dump truck adalah PT. Sugihjaya Dewantara.
 - Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Direktur Utama PT. Sugihjaya Dewantara melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan Dump truck yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/KTR-SN/APBD/DKK/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.388.000.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa tidak membuat masa pemeliharaan terhadap

hlm 5 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) unit Dump Truck yang dilaksanakan oleh PT Sugihjaya Dewantara, dengan perincian nilai kontrak sebagai berikut :-----

No.	Merk, Model, Tipe kendaraan	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Isuzu ELF NKR 71 125 PS Turbo Diesel	10 Unit	255.000.000.-	2.550.000.000.-
2.	Bak Dump Truck	10 Unit	50.000.000.-	500.000.000.-
3.	Pengiriman + Asuransi	10 unit	3.000.000.-	30.000.000.-
	Jumlah tidak termasuk PPN 10 %			3.080.000.000.
	PPN 10 %			308.000.000.-
	TOTAL :			3.388.000.000.-

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 PT Sugihjaya Dewantara membeli 10 (sepuluh) unit Dump Truck kepada PT Astra International Isuzu dengan tipe NKR 71 CC dengan harga umum dengan harga perunit Rp.188.350.000.- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp.1.883.500.000.- (satu Milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) harga sudah termasuk PPN 10 % Of the Road peranko Jakarta (serah terima barang di Jakarta) penjualan hanya penjualan sasis sedangkan karoseri, biaya pengurusan surat-surat kendaraan dan biaya ongkos kirim ditanggung oleh PT Sugihjaya Dewantara sendiri.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Dinas Kebersihan Kota Palembang kembali menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta Rupiah) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Amri Yunus, ST.Msi bin H. Umar S yang berdasarkan E-katalog /GSO yang ada pada website resmi Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dengan sistim Penunjukkan langsung antara Dinas Kebersihan kota Palembang dengan PT Astra International Isuzu dengan tipe NKR 71 HD dengan harga sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp.3.092.500.000.- (tiga Milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harga sudah termasuk PPN 10 % On the Road sudah termasuk karoseri, biaya pengurusan surat-surat kendaraan dan biaya ongkos kirim serta kendaraan tersebut siap pakai, dimana Dump truck tipe NKR 71 HD harganya lebih mahal Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dari Dump truck tipe NKR 71 CC yang HPSnya dibuat terdakwa pada bulan Januari 2012.

hlm 6 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan melanggar Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 38 ayat (5) huruf a dan pasal 110 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan pasal 4 ayat (2) perka LKPP RI Nomor 6 tahun 2011 tentang pengadaan kendaraan yang sudah ditetapkan GSO dan e-katalog tidak boleh dengan pelelangan umum, harus dilakukan dengan metode penunjukan Langsung kepada Main dealer/ GSO dan terdakwa sendiri telah memiliki Sertifikat Ahli pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditanda tangani oleh Bima Haria Wibisina selaku Deputi Bidang pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya manusia tanggal 23 januari 2011, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : SR-4261/PW07/5/2013 tanggal 13 Desember 2013 diperoleh perhitungan kerugian negara Cq. Propinsi Sumatera Selatan negara dirugikan sebesar Rp.571.316.825,00.- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Jumlah pembayaran yang telah dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump truck sebesar Rp.3.080.000.000,00 (tidak termasuk PPN);
- 2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump truck sebesar Rp.2.508.683.175,00 (tidak termasuk PPN);
- 3) Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.571.316.825,00.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

SUBSIDAIR :

hlm 7 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SUNARDI, SE. BIN PARTO WIHARJO** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 No: 002 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012, bersama-sama dengan Drs. H. Suhrawardy, MM bin H. Akmal Pasha, SH. Selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), serta seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Edwin Khotami, ST. MM., Amri Yunus, ST. Msi., Evi Hasuma Yani, Amd., Neneng Susanti, pada kurun waktu tanggal 24 Januari 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Kebersihan Kota Palembang jalan Sukarela No.129.A Km-7 Palembang, atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 571.316.825,00,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **SUNARDI, SE. BIN PARTO WIHARJO** dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012 No : 002 tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012 dengan tugas terdakwa sebagai berikut :-----
 - a. Menyusun Rencana Pelaksanaan Barang / Jasa meliputi : Spesifikasi Teknis Barang / Jasa dan Rancangan Kontrak;
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ);
 - c. Menandatangani Kontrak;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia Barang / Jasa;
 - e. Melaporkan Pelaksanaan / Penyelesaian pengadaan Barang / Jasa kepada PA/ KPA;
 - f. Menyerahkan asset hasil Pengadaan Barang / Jasa dan asset lainnya kepada Walikota Palembang dengan Berita Acara Penyerahan;

hlm 8 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyimpan dan menjaga Keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
- Bahwa Dinas Kebersihan Kota Palembang pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2012 menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta Rupiah) sesuai dengan pengumuman rencana umum Pengadaan Nomor : 900/035/DKK/2012 yang ditanda tangani oleh Zulfikri Simin, SH bin H. Simin selaku Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pengguna anggaran serta terdakwa Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Kabid Pengelolaan TPA dan Limbah Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Deva Rozano Leora, SE.MT. sebagai Kasi Penyimpanan Dana Penyaluran Sarana Prasarana Kebersihan Dinas Kebersihan Kota Palembang dan selaku Pembantu PPK.
 - Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 dengan surat No.003 tahun 2012 Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kebersihan Kota Palembang APBD tahun anggaran 2012 untuk pengadaan Dump truck dengan susunan : Drs. H. Surahwardy, MM. Selaku Ketua merangkap anggota, Edwin Khotomi, ST, MM. Selaku Sekretaris merangkap anggota, Amri Yunus, ST.Msi selaku anggota, Evi Hasumayani, Amd selaku anggota dan Neneng Susanty selaku anggota.
 - Bahwa terdakwa Sunardi, SE. Bin Parto Wiharjo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada tanggal 19 Januari 2012 membuat surat Nomor : 01/PPK-SN/DKK/2011 perihal proses pengadaan barang dan jasa kepada panitia pengadaan barang / jasa yang isinya : ' Kepada Saudara agar segera melaksanakan Pelelangan Kegiatan sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan yang berlaku ", dan dilampirkan harga perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Dump Truck kegiatan APBD Kota Palembang tahun 2012 sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta Rupiah) tanpa kertas kerja penyusunan HPS.
 - Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa berdasarkan pasal 38 ayat 5 huruf a Perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahannya yaitu Kriteria barang khusus/ pekerjaan konstruksi khusus yang memungkinkan dilakukan penunjukkan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi : a. Barang / jasa lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah dimana terdakwa

hlm 9 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan e-katalog harga kendaraan jenis dump truck yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) harga e-katalog kendaraan Isuzu bulan Desember 2011 jika harga kendaraan tidak terdapat di e- katalog maka yang menjadi acuan harga adalah goverment Sales Operation (GSO) dari ATPM yang telah dipublikasikan sehingga dapat dilakukan Penunjukkan Langsung, jika tidak mendapatkan GSO dan e-katalog maka pengadaan kendaraan tersebut dalam pemilihan penyediannya mengacu kepada Perpres Nomor 54 tahun 2010, yang oleh terdakwa menetapkan spesifikasi teknis kendaraan bukan spesifikasi umum, dimana terdakwa menentukan pada panjang dan lebar tertentu untuk kendaraan jenis merk Isuzu dengan rincian sebagai berikut :

- a. Dimensi Casis panjang 5.830 MM;
 - b. Lebar 1.860 MM;
 - c. Tinggi 2.120 MM;
 - d. Jarak sumbu roda 3.360 MM;
 - e. Tinggi dari tanah 200 MM;
 - f. Isi sylinder 4000 s/d 4600 CC;
 - g. Berat kosong 2000 s/d 2180 kg;
 - h. Berat brutto 8000 s/d 8250 Kg;
 - i. Rem ; Hydraulic, sambungan ganda dengan Vacuum Booster ;
 - j. Rem tangan mekanisme Expanding di transmisi belakang;
 - k. Ban depan simple 7500/16/14 PR;
 - l. Ban Belakang Dorible 7.50/16/14 PR;
 - m. Velg 6.00 GS X 16;
 - n. Stir power steering;
 - o. Tinggi Bak Dump Truck 150 CM;
 - p. Tinggi Leached : gambar terlampir;
 - q. Kabin jungkit;
 - r. Radio CD/ MP3;
 - s. Sabuk pengaman tipe otomatis;
 - t. Garansi Chassis ;
 - u. Garansi Bank;
 - v. Kaca Film 10 %;
 - w. Kamera mundur.
- Bahwa tanggal 13 Februari 2012 Ketua Panitia Pengadaan Barang/ Jasa membuat surat Nomor :019/PAN/APBD/DKK/2012 perihal penetapan

hlm 10 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Lelang pengadaan 10 unit Dump truck yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam surat tersebut ditetapkan pemenang untuk pengadaan mobil Dump truck adalah PT. Sugihjaya Dewantara.

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2012 terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan direktur Utama PT Sugihjaya Dewantara melakukan kerjasama pekerjaan pengadaan Dump truck yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/KTR-SN/APBD/DKK/2012 dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.388.000.000.- (tiga milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dimana dalam perjanjian tersebut terdakwa tidak membuat masa pemeliharaan terhadap 10 (sepuluh) unit Dump Truck yang dilaksanakan oleh PT Sugihjaya Dewantara, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Merk, Model, Tipe kendaraan	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Isuzu ELF NKR 71 125 PS Turbo Diesel	10 Unit	255.000.000.-	2.550.000.000.-
2.	Bak Dump Truck	10 Unit	50.000.000.-	500.000.000.-
3.	Pengiriman + Asuransi	10 unit	3.000.000.-	30.000.000.-
	Jumlah tidak termasuk PPN 10 %			3.080.000.000.-
	PPN 10 %			308.000.000.-
	TOTAL :			3.388.000.000.-

- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2012 PT Sugihjaya Dewantara membeli 10 (sepuluh) unit Dump Truck kepada PT Astra International Isuzu dengan tipe NKR 71 CC dengan harga umum dengan harga perunit Rp.188.350.000.- (seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp.1.883.500.000.- (satu milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) harga sudah termasuk PPN 10 % Of the Road perangkong Jakarta (serah terima barang di Jakarta) penjualan hanya penjualan sasis sedangkan karoseri, biaya pengurusan surat-surat kendaraan dan biaya ongkos kirim ditanggung oleh PT Sugihjaya Dewantara sendiri.
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 Dinas Kebersihan Kota Palembang kembali menganggarkan pengadaan 10 (sepuluh) unit mobil Dump Truck untuk angkutan sampah dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.400.000.000.- (tiga milyar empat ratus juta Rupiah) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Amri Yunus, ST.Msi bin H. Umar S yang berdasarkan E-katalog /GSO yang ada pada website resmi Lembaga

hlm 11 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dengan sistim Penunjukkan langsung antara Dinas Kebersihan kota Palembang dengan PT Astra International Isuzu dengan tipe NKR 71 HD dengan harga sebanyak 10 (sepuluh) unit sebesar Rp.3.092.500.000.- (tiga Milyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) harga sudah termasuk PPN 10 % On the Road sudah termasuk karoseri, biaya pengurusan surat-surat kendaraan dan biaya ongkos kirim serta kendaraan tersebut siap pakai, dimana Dump truck tipe NKR 71 HD harganya lebih mahal Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) dari Dump truck tipe NKR 71 CC yang HPSnya dibuat terdakwa pada bulan Januari 2012.

- Bahwa terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menyalahgunakan kewenangannya karena tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dengan melanggar Perpres nomor 54 tahun 2010 pasal 38 ayat (5) huruf a dan pasal 110 Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan pasal 4 ayat (2) perka LKPP RI Nomor 6 tahun 2011 tentang pengadaan kendaraan yang sudah ditetapkan GSO dan e-katalog tidak boleh dengan pelelangan umum, harus dilakukan dengan metode penunjukkan Langsung kepada Main dealer/ GSO dan terdakwa sendiri telah memiliki Sertifikat Ahli pengadaan Nasional yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yang ditanda tangani oleh Bima Haria Wabisina selaku Deputy Bidang pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya manusia tanggal 23 januari 2011, berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : SR-4261/PW07/5/2013 tanggal 13 Desember 2013 diperoleh perhitungan kerugian negara Cq. Propinsi Sumatera Selatan negara dirugikan sebesar Rp.571.316.825,00.- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Jumlah pembayaran yang telah dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump truck sebesar Rp.3.080.000.000,00 (tidak termasuk PPN);
- 2) Jumlah pembayaran yang seharusnya dilakukan atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan Dump truck sebesar Rp.2.508.683.175,00 (tidak termasuk PPN);

hlm 12 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Jumlah pembayaran yang seharusnya tidak dilakukan, yang merupakan kerugian keuangan negara sebesar Rp.571.316.825,00.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.---

Telah mendengar tuntutan (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum Reg.Perkara.Nomor : PDS-03/N.6.10/Ft.1/08/2014 tertanggal 11 Desember 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI, SE. BIN PARTO WIHARJO** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **SUNARDI, SE. BIN PARTO WIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan; Subsidiar Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARDI, SE. BIN PARTO WIHARJO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi penahanan yang telah dijalani;
4. **Membayar uang pengganti sebesar Rp. 285.658.412.5** (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus

hlm 13 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua belas koma lima sen) apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti sejumlah tersebut maka diganti dengan pidana penjara **selama 4 (empat) bulan**;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/KTR-SN/ APBD/DKK/2012 tanggal 19 Maret 2012;
- b) Foto copy 1 (satu) Exemplar DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.08.1.08.04.15.02.5.2 tanggal 1 Februari 2012;
- c) Foto copy 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2955/2012 tanggal 29 Agustus 2012;
- d) Foto copy 1 (satu) Lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Dump Truck Kegiatan APBD Kota Palembang Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012;
- e) Foto copy 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor : 003/KPTS/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang /Jasa;
- f) Foto copy 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor : 002 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- g) Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 900/035/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Dinas Kebersihan Kota Palembang TA.2012;
- h) Foto copy 1 (satu) Exemplar Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 001/PPK-SNA/APBD/DKK/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Pengadaan Dump Truck;
- i) Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 021/PAN/ APBD/DKK/2012;
- j) Foto copy 10 (sepuluh) Lembar Faktur Pajak atas pembelian 10 unit Isuzu NKR 71 CC E2-1 antara PT.Sugihjaya Dewantara dengan PT.Astra Internasional Tbk;
- k) Foto copy 10 (sepuluh) Lembar STNK Mobil Dump Truck;
- l) 10 (sepuluh) Lembar Foto Mobil Dump Truck NKR 71 CC E2-1;

hlm 14 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran CV.Kana Komputindo Nomor : 8/JKT/KK/ II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- n) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Adi Teknik Equipindo Nomor : 03/PAN/ DKK/2012 tanggal 24 januari 2012;
- o) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Sumber Diri Sembilan Nomor : 031/SDS-SPK/HYD/TNB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- p) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Putera Adi Karyajaya Nomor : 044/PAK/Sph/II/12 tanggal 3 Februari 2013;

Dijadikan Barang Bukti dalam Perkara Lainnya.

- 7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca putusan **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Januari 2015 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI, SE Bin PARTO WIHARJO**. tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
- 3. Menyatakan Terdakwa **SUNARDI, SE Bin PARTO WIHARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara bersama-sama;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUNARDI, SE Bin PARTO WIHARJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
- 5. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
- 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) Exemplar Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 02/KTR-SN/ APBD/DKK/2012 tanggal 19 Maret 2012;
 - b) Foto copy 1 (satu) Exemplar DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Nomor : 1.08.1.08.04.15.02.5.2 tanggal 1 Februari 2012;
 - c) Foto copy 1 (satu) Exemplar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2955/2012 tanggal 29 Agustus 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Foto copy 1 (satu) Lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Dump Truck Kegiatan APBD Kota Palembang Tahun 2012 tanggal 19 Januari 2012;
- e) Foto copy 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor : 003/KPTS/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Panitia Pengadaan Barang /Jasa;
- f) Foto copy 1 (satu) Exemplar SK Kepala Dinas Kebersihan Kota Palembang Nomor : 002 tanggal 19 Januari 2012 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen;
- g) Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Nomor : 900/035/DKK/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Dinas Kebersihan Kota Palembang TA.2012;
- h) Foto copy 1 (satu) Exemplar Surat Penunjukkan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 001/PPK-SNA/APBD/DKK/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Penunjukkan Pemenang Pelelangan Pengadaan Dump Truck;
- i) Foto copy 1 (satu) Lembar Surat Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 021/PAN/ APBD/DKK/2012;
- j) Foto copy 10 (sepuluh) Lembar Faktur Pajak atas pembelian 10 unit Isuzu NKR 71 CC E2-1 antara PT.Sugihjaya Dewantara dengan PT.Astra Internasional Tbk;
- k) Foto copy 10 (sepuluh) Lembar STNK Mobil Dump Truck;
- l) 10 (sepuluh) Lembar Foto Mobil Dump Truck NKR 71 CC E2-1;
- m) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran CV.Kana Komputindo Nomor : 8/JKT/KK/ II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- n) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Adi Tehnik Equipindo Nomor : 03/PAN/ DKK/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- o) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Sumber Diri Sembilan Nomor : 031/SDS-SPK/HYD/TNB/II/2012 tanggal 3 Februari 2012;
- p) 1 (satu) Exemplar Dokumen Penawaran PT.Putera Adi Karyajaya Nomor : 044/PAK/Sph/II/12 tanggal 3 Februari 2013;

Barang bukti tersebut dikembalikan pada Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Palembang.

- 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Telah membaca berturut-turut :-----

hlm 16 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 14 Januari 2015 Nomor : 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg., menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 08 Januari 2015 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/ PN.Plg.;
2. Akta Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2015;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Februari 2015 Nomor : 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.;
4. Akta Penyerahan Memori Banding beserta salinannya kepada Terdakwa melalui Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Februari 2015;
4. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 3 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Maret 2015 Nomor : 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg.;
5. Akta Penyerahan Kontra Memori Banding beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 4 Maret 2015;
6. Akta pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara masing masing tanggal 04 Februar 2015 untuk Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 10 Februari 2015 untuk Terdakwa bahwa masing-masing pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

hlm 17 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tidak menjatuhkan putusan supaya Terdakwa Sunardi, SE Bin Parto Wiharjo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.285.658.412,5 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua belas koma lima sen) sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2014 yang menuntut Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.285.658.412,5 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua belas koma lima sen), sedangkan dimuka persidangan telah didengar keterangan Ahli Darwantoyo, SE Bin Raden Soehito Pringgoharjono yang menerangkan bahwa telah terjadi kerugian Negara yang timbul akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 571.316.825,- (lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) yang didukung pula dengan alat bukti surat berupa Surat Nomor : SR-4261/PWO7/5/2013 tanggal 13 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Perwakilan BPKP Perakilan Prop.Sumsel Drs.IGB Surya Negara, SE,AK,MM,CfrA,CA tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pengadaan drum truck pada dinas Kebersihan Kota Palembang tahun 2012, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tersebut haruslah dibebankan kewajiban untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.285.658.412,5 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua belas koma lima sen).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi melalui kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal bahwa tentang adanya kerugian negara sebesar Rp.285.658.412,5 (dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh delapan ribu empat ratus dua belas koma lima sen) adalah tidak benar karena pengadaan dump truck nilainya diatas 200 juta sehingga dengan cara pelelangan umum sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang yang nilainya diatas 200 juta harus dengan sistem lelang;

hlm 18 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Januari 2015 Nomor : 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. berserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan dalam memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa mengenai uang pengganti dan penjatuhan berat ringannya pidana/hukuman yang dijatuhkan adalah merupakan kewenangan Hakim dan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama sehingga didalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan fakta-fakta Hukum yang didapat dari persidangan dan juga alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan secara cermat dan seksama oleh karena itu keberatan Jaksa Penuntut Umum dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang **tanggal 8 Januari 2015 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg. dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1),(2), pasal 193 (2) b. KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani

hlm 19 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat akan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. **Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 8 Januari 2015 Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg.** yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015, oleh kami **SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, **HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH.** Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang dan **ANSYORI, SH.,** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 18 Februari 2015 Nomor : 03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG, untuk mengadili perkara ini, putusan mana pada hari **KAMIS tanggal 19 MARET 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **S.SARWONO, SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

hlm 20 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

1. HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.,MH. SYAFWAN ZUBIR, SH.,M.Hum.

ttd.

2. ANSYORI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

S.SARWONO, SH.,MH.

hlm 21 dari 20 hlm Put.No.03/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLG.